



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E T I K A N P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.C/2020/PN.Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

N a m a : **MUH. ARBI Bin M. YASIN**;
Tempat Lahir : Karya Makmur;
Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun/ 14 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia / Bugis;
Tempat tinggal : sesuai KTP Jl. Soekarno Hatta KM 30 RT 029 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Mengingat Pasal 287 ayat (1) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARBI Bin M. YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**";
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Microbus Isuzu NLR 55B LX warna Putih No. Pol KT 7217 AU, plat dasar Kuning.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Microbus Isuzu NLR 55B LX warna Putih No. Pol KT 7217 AU, plat dasar Kuning, No. Rangka : MHCNLR55HJJ080787, No. Mesin : M080787, An. PT. KANGAROO LINTAS NUSANTARA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sdr Kamaruddin Bin Kaddeng;

- 1 (satu) Lembar SIM BI UMUM, No.SIM : 790217140862, An. KAMARUDDIN.

Dikembalikan kepada Saksi Sdr Kamaruddin Bin Kaddeng;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Merah Hitam No. Pol KT 3627 UI, plat dasar Hitam.

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Merah Hitam No. Pol KT 3627 UI, plat dasar Hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-300732, No. Mesin : G420-ID-360572, An. H. RAMLI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUH ARBI BIN M YASIN ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** , Tanggal **3 Desember 2020** oleh kami **Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **Niken Gustantia S.,S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Basuki** Penyidik pada Polres Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

ttd

Niken Gustantia S,S.H.

Hakim

ttd

Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)